

## HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

2022

PERGUB NO. 34, BD THN 2022/NO. 62017, 16 HLM.

### PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PELAPORAN, PELAYANAN, DAN PENGAWASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECARA ELEKTRONIK

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pembayaran, penelitian, pelaporan, dan penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah diatur dengan Peraturan Gubernur. Dari pada itu, dalam rangka penyederhanaan proses dan keamanan transaksi pembayaran, pelaporan, pelayanan dan pengawasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. maka penyelenggaraannya perlu dilakukan melalui sistem dan transaksi elektronik.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 71 Tahun 2019; Perda No. 18 Tahun 2010.
  - Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Tata Cara Pembayaran, Pelaporan, Pelayanan dan Pengawasan bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara Elektronik. Selanjutnya, tercantum pengaturan Pembayaran Pelaporan yang dibagi menjadi, bagian yang mengatur secara umum; bagian mengenai pembayaran; bagian mengenai pelaporan; serta bagian yang mengatur kedudukan SSPD BPHTB Elektronik. Selanjutnya, terdapat pengaturan Pelayanan, pengaturan Pengawasan dan pengaturan Sosialisasi di dalam Peraturan Gubernur ini. Pembayaran BPHTB secara langsung ke tempat pembayaran, baik melalui kasir bank atau real time gross settlement dan pelaporan SSPD BPHTB secara manual masih dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Agustus 2022.